



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 89 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang

IV, bab V, bab VI, bab VII, bab VIII, dan bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 11 tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 Nomor 64), tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI LINGGA


H. ALIAS WELLO

Diundangkan di Daik Lingga
Pada tanggal 29 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**


ABU HASIM

**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
KECAMATAN LINGGA
DESA MERAWANG**

JalanKode pos 29872
Telepon / Fax. (0776) 322300

Contoh 4. Papan nama yang terletak satu atap/satu kompleks.

PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

1. BADAN
2. DINAS

JalanKode pos 29872
Telepon / Fax. (0776) 322300



BUPATI LINGGA

H. ALIAS WELLO